

ABSTRAK

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR dan putusan MK apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela dan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Salah satu alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menimbulkan persoalan yuridis adalah frasa perbuatan tercela karena tidak memiliki batasan normatif yang jelas dalam UUD NRI Tahun 1945, UU MK maupun dalam PMK Nomor 21 Tahun 2009. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan multitafsir mengenai ukuran perbuatan tercela, padahal perbuatan tercela lebih merupakan terminologi hukum pidana sehingga menimbulkan persoalan kedudukan MK dalam mengadili pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atas dasar perbuatan tercela. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab apabila dikaitkan dengan kondisi faktual di Indonesia, bahwa telah muncul beberapa dugaan atau tindakan atau kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dianggap sebagai perbuatan tercela, tetapi hingga saat ini belum ada satupun Presiden dan/atau Wakil Presiden yang secara resmi diajukan kepada MK melalui mekanisme pemberhentian berdasarkan alasan perbuatan tercela. Metode penelitian menggunakan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atas dasar perbuatan tercela tetap berkedudukan sebagai peradilan konstitusi, bukan sebagai peradilan pidana, karena kewenangan MK berasal dari konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adapun tolak ukur perbuatan tercela dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MK dapat dilihat menggunakan empat tolak ukur yaitu pelanggaran HAM, pelanggaran ideologi negara, terorisme, dan lingkungan.

Kata kunci: Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, Perbuatan Tercela, Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

The dismissal of the President and/or Vice President is regulated in Article 7A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that the President and/or Vice President may be dismissed by the MPR upon the recommendation of the DPR and the decision of the Constitutional Court if proven to have committed treason against the state, corruption, bribery, other serious crimes, disgraceful acts and if proven to no longer meet the requirements as President and/or Vice President. One of the reasons for the dismissal of the President and/or Vice President that raises legal issues is the phrase disgraceful acts because it does not have clear normative limits in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court Law or in PMK Number 21 of 2009. This ambiguity causes multiple interpretations regarding the measure of disgraceful acts, even though disgraceful acts are more of a criminal law terminology, thus giving rise to the issue of the Constitutional Court's position in adjudicating the dismissal of the President and/or Vice President on the basis of disgraceful acts. This is interesting to study because when linked to the factual conditions in Indonesia, there have been several allegations or actions or policies of the President and/or Vice President considered as disgraceful acts, but until now no President and/or Vice President has been officially submitted to the Constitutional Court through the dismissal mechanism based on the reason of disgraceful acts. The research method uses normative law using a statute approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the Constitutional Court in the process of dismissing the President and/or Vice President on the basis of disgraceful acts remains in the position of a constitutional court, not a criminal court, because the authority of the Constitutional Court comes from the constitution to examine, try and decide on the opinion of the DPR regarding alleged violations by the President and/or Vice President. The benchmark for disgraceful acts in the mechanism for dismissing the President and/or Vice President by the Constitutional Court can be seen using four benchmarks, namely human rights violations, violations of state ideology, terrorism, and the environment.

Keywords: Dismissal of the President and/or Vice President, Misconduct, Constitutional Court.